



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 045/ORI-MOU/X/2019

NOMOR : 119/6529/B.HUMAS/2019

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pada hari ini kamis Tanggal tujuh belas Bulan Oktober Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di kota Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini.

1. **Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H, LL.M, Ph.D.**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 23/P Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M,Si.**, selaku Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174/P/2018 tentang Pengangkatan Gubernur Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2 Samarinda, Kalimantan Timur 75001. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 6).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk mensinergikan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan penyelenggaran pelayanan publik;
2. Penguatan Pengawasan Internal dalam pengawasan pelayanan publik;
3. Percepatan Penanganan Laporan/pengaduan masyarakat;
4. Percepatan pemenuhan standar pelayanan publik;
5. Pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Pertukaran data dan informasi.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan tugas pengawasan pelayanan publik di wilayah Kalimantan Timur.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pejabat penghubung untuk menjalankan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsi pengawas internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan keperluan dari kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuh cap/stempel oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing **PIHAK**.



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.



Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M, Si